

BAB II

MUSYĀRAKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Musyārahah*

Musyārahah berasal dari *Isim Masdar* dan *Fi'il Tsulatsi Mazid*, yaitu شارك – يشارك – مشاركة dapat pula menggunakan bentuk dari *Fi'il Maḍi* شرك – يشرك – شرکا.¹ Dalam istilah berikutnya, pada umumnya penulis menggunakan istilah kata yang lain. Penggunaan kata ini dipilih karena selain digunakan dalam *fiqh mu'amalah* juga digunakan oleh perbankan syariah.

Secara harfiah makna *musyārahah* adalah penggabungan, pencampuran, atau serikat. Pencampuran di sini adalah pencampuran harta dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.²

Secara terminologi, berikut ini definisi *musyārahah* yang dirumuskankan oleh beberapa ulama fikih, yaitu:

1. Menurut ulama Malikiyah, *musyārahah* adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama.³
2. Menurut ulama Hanabilah, *musyārahah* adalah persekutuan hak atau pengaturan harta.⁴

¹ Ibnu rusd, *Bidayatu Al-Mujtahid Wa Nihayah Al Muqtarhi*, juz V, h.96.

² Hendi suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, 2007. Jakarta: PT. Raja Grafindo h. 125.

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 5, 2011. Depok: Gema Insani Press h.441

⁴ *Ibid.*

3. Menurut ulama Syafi'iyah, *musyārahah* adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu dengan hak pihak yang lain (*syuyū*).⁵
4. Menurut ulama Hanafiyah, *musyārahah* adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.⁶
5. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib, yang dimaksud dengan *musyārahah* adalah ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang *masyhur* (diketahui).⁷
6. Menurut Nejatullah Siddiqi, *musyārahah* adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha dengan jumlah modal yang ditetapkan untuk bersama-sama menjalankan usaha dan keuntungan dibagi secara proposional.⁸

Dari beberapa definisi diatas, dapat dipahami bahwa *musyārahah* mempunyai beberapa unsur, yaitu:

1. Adanya perikatan antara dua pihak atau lebih.

Musyārahah dilakukan dengan adanya dua orang atau lebih sebagai pihak yang melakukan penjanjian untuk melakukan kerjasama, yang biasa di sebut dengan istilah *Aqidani*. Yang kemudian disertai dengan

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.cid* h.441

⁶ *Ibid.*

⁷ Hendi suhendi, *Op.cid* h. 126

⁸ Nejatullah Al-Siddiqi, *Kemitraan Usaha Dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, 2003. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa h.8

sigat, yaitu adanya ijab dan qabul di antara pihak yang tergabung dalam *musyarakah* pada saat perjanjian.

Syarat-syarat pihak yang melakukan perjanjian:

- 1) Berakal sehat,
- 2) *Balig*,
- 3) Berlaku atas kemauan sendiri, tanpa paksaan dari pihak manapun,
- 4) Setiap pihak harus menjadi penjamin atas pihak lain dalam transaksi yang dilakukan.

2. Adanya modal

Māl merupakan harta modal selama perjanjian *musyarakah* tersebut berlangsung. Sesuatu yang bertalian dengan *musyarakah māl* (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu:

- a) Bahwa modal yang dijadikan objek akad *musyarakah* adalah alat pembayaran (*nuqud*), seperti Junaih, Riyal, dan Rupiah
- b) Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *musyarakah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.

Syarat-syarat barang/modal yang digunakan dalam perjanjian *musyarakah*:

- a) Jika berupa barang, barang tersebut dapat diukur dengan uang.

- b) Modal yang diserahkan tersebut harus dileburkan menjadi satu sebagai modal kerja dalam suatu perusahaan bersama.⁹
- c) Uang/modal yang disetorkan hendaknya nyata, dalam artian harus ada pada saat transaksi dilakukan, tidak boleh hutang.¹⁰

Sedangkan modal yang menggunakan bertalian dengan syarikat *mufāwadah*, bahwa dalam *mufāwadah* disyaratkan:

- a) Modal (pokok harta) dalam *musyārahah mufāwadah* harus sama.
- b) Bagi yang bermusyārahah ahli untuk kafalah.

3. Adanya kegiatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial.

Objek yang dijadikan dalam akad *musyārahah* disyaratkan umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan. Yang kemudian di lanjutkan dengan adanya kerjasama atau amal, yaitu adanya usaha yang dilakukan setelah dana diperoleh.¹¹

4. Adanya pembagian laba/rugi secara proposional sesuai dengan perjanjian.

Sesuatu yang berkaitan dengan bentuk *musyārahah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu: Berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan dan yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian

⁹ Chairuman pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 1994. Jakarta: Sinar Grafika h. 76

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.cid* h.451

¹¹ Imam Nawawi as-Syafi'i, *Minjahju al-Tholibin Wa Umdah wa Muftin*, Mesir: Dar al-Manar h.340

keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.

5. Tidak menyimpang dari ajaran Islam.

Imam Muslim meriwayatkan, bahwa Rasulullah SAW. telah memperkerjakan penduduk Khaibar, padahal mereka orang-orang Yahudi dengan mendapat bagian dari hasil panen buah dan tanaman. Dengan demikian *bermusyārahah* dapat dilakukan antar sesama muslim, juga antara seorang muslim dengan kafir. Dari kejadian tersebut, maka hukum melakukan *musyārahah* dengan orang kafir adalah mubah atau boleh. Hanya saja dengan syarat, tidak diperbolehkan menjual barang-barang yang dilarang oleh Islam seperti *khumer* dan babi sementara mereka sedang bekerja sama dengan orang Islam.¹²

Antara budak dengan orang merdeka tidak diperbolehkan melakukan *musyārahah*, juga antara orang dewasa dengan anak-anak. Hal tersebut dikarenakan antara satu sama lain tidak memiliki hak yang sama dalam melakukan tindak hukum dan pekerjaan. Seorang budak tidak mempunyai hak dan wewenang penuh atas dirinya kecuali dengan izin walinya.

Dalam Islam antara budak dengan budak, antara anak-anak dengan anak-anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun dan atau

¹² Muhammad ismail Yusanto, muhammad Karebet, *Menggagas Bisnis Islam*, 2002. Depok: Gema Insani h.131

belum berkeluarga juga tidak diperbolehkan melakukan *musyārahah* dengan alasan yang telah disebutkan diatas.¹³

B. Dasar Hukum *Musyārahah*

Musyārahah mempunyai beberapa landasan Hukum yang berasal dari Al-Qur'an, Al-Hadis, dan Ijmak ulama'. Uraian selengkapnya untuk dasar hukum *musyārahah* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

An- Nisa' ayat 12

...فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ...

“...Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...”¹⁴

QS. Şad ayat 24

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ...

“...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang bersekutu itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh...”¹⁵

¹³ Abdullah Bin Yusuf Azzilai'i, *Nasb Al Rayan*, juz III, 1986. Beirut: Dar al-Kutb al-insan h.723

¹⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 1997. Jakarta: Departemen Agama RI h.63

¹⁵ *Ibid*, h. 363

QS.Az-Zumarah: 29

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا
 ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

“Allah membuat perumpamaan (yaitu) seorang laki-laki (budak) yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki (saja); Adakah kedua budak itu sama halnya? Segala puji bagi Allah tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui”.¹⁶

2. Al-Hadis

Dasar hukum *musyārahah* dalam Hadis sebagaimana yang diriwayatkan

Bukhari:

يدالله على الشركين ما لم يتخاونا (روه البخارى)

“Allah akan ikut membantu do’a untuk berserikat selama diantara mereka tidak saling mengkhianati”¹⁷

Dalam hadis Qudsi, Rasulullah SAW bersabda:

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا (روه ابو داود)

“Aku adalah pihak ketiga dari orang yang berserikat, selama salah seorang diantara mereka tidak berkhianat. Dan jika salah seorang berkhianat, maka aku keluar dari antara mereka”.¹⁸

¹⁶ Depag RI, *Al-Qur’an... Op.cid*, h.368

¹⁷ Imam Ahmad Bin Hambali As-Saibani, *Al-Mughni*, Juz IV, 1996. Bairut: Dar AlKitab Al-Ilmiah h.4

Hadis yang kedua ini dianggap hadis *Mu'allal* (cacat) karena ketidakjelasan kondisi Sa'id bin Hibban. Ibnu Hibban menyebutkan hal itu dalam kitab *As-Tsiqāt*, sementara Abu Dawud dan al-Munziri tidak memberikan komentar apa-apa mengenai hadis ini. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Al-Qadhi Al-Ashbahani dalam *Tagrīb Wa Tahrīb* dari Hakim Bin Hizam.

3. Ijmak ulama

Ijmak menurut pakar ushul fikih merupakan salah satu prinsip dari *syariat* Islam. Ijmak adalah suatu konsensus (kesepakatan) mengenai permasalahan hukum Islam baik dinyatakan secara diam maupun secara nyata, dan merupakan konsensus seluruh ulama (*mujtahid*) di kalangan kaum muslimin pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum *syara'* mengenai suatu kejadian.

Dalam konteks *musyārahah*, Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni*, mengatakan: “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *musyārahah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.”¹⁹ Tetapi berdasarkan hukum yang diuraikan diatas, maka secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan *musyārahah* dalam


¹⁸ Imam Hafid Abu Dawud Sulaiman Bin As'ad Sibhatani, *Sunan Abu Dawud*, Jus 2, 1696. Beirut: Dar al-Kutb al-Alamiyah h. 462

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktek*, 2001. Jakarta: Gema Insani Pers h. 91

usaha diperbolehkan dalam Islam, karena dasar hukumnya telah jelas dan tegas.

C. Macam-macam *Musyārahah*

Musyārahah sebagai salah satu dari bentuk *muamalah*, yang dalam hal ini sudah sangat jelas dasar hukum dan kebolehannya. Untuk itu mengenai macam-macam *musyārahah* digambarkan dalam bentuk skema dibawah ini:



1. *Musyārahah 'Uqud* merupakan kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan resiko.²⁰

²⁰ Sutan Renny Shadeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya, dalam Tata H.Perbankan Islam*, 2007. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti h.59

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fikih Sunnah* mendefinisikan *musyārahah al-’uqud* adalah percekocokan antara dua orang/lebih dengan berdasarkan kesepakatan bersama dalam melakukan usaha mengelola harta. Sedangkan keuntungan atau kerugian dibagi secara proporsional.²¹

Para ulama berbeda pendapat dalam hal pembagian *musyārahah al-’uqud* ini. Ulama Malikiyah dan Syafi’iyah membaginya dalam empat bentuk, yaitu: *musyārahah al-’inan*, *musyārahah al-mufāwāḍah*, *musyārahah al-abdan*, *musyārahah al-wujûh*. Ulama Hanabilah membaginya kedalam lima macam, yaitu: *musyārahah al-’inan*, *musyārahah al-mufāwāḍah*, *musyārahah al-abdan*, *musyārahah al-wujûh* dan *musyārahah al-muḍārabah*. Sedangkan ulama Hanafiyah membaginya menjadi tiga bentuk, yaitu: *musyārahah al-amwal*, *musyārahah al-wujûh*, *musyārahah al-a’mal*²².

a. *Muḍārabah*

Merupakan suatu kerjasama antar dua pihak dimana pihak pertama (*sahib al-māl*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*muḍārib*) bertanggungjawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan ratio laba yang telah disepakati bersama secara *advance*.²³

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 1996. malaysia: Dar el Fikr h.205

²² Nasrun Harun, *Fikih Mu’amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama h.205

²³ Muhammad, *System dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, 2000. Yogyakarta: UII Press h.13

Firman Allah yang dapat dijadikan rujukan dasar dalam transaksi *al-muḍārabah* yaitu Q.S Al-Muzammil 20:

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

“...Dan yang lain lagi, mereka bepergian dimuka bumi mencari karunia Allah SWT...”²⁴

Mudharib sebagai *entrepreneur* adalah sebagian orang yang melakukan (*ḍarb*) perjalanan untuk mencari karunia Allah SWT. dari keuntungan investasinya.

Musyārahah Muḍārabah dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu:

- 1) *Muḍārabah mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *ṣahibul māl* dengan *muḍarib* yang cakupannya sangat luas, tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan bidang bisnis. Dalam pembahasan fiqh seringkali dicontohkan dengan *ifʿal mulla sadra syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari pemilik modal kepada pengelola yang berarti bahwa pemilik modal memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pengelola.²⁵

²⁴ Depag RI, *Al-Qur'an...Op.cid*, h.

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al Isla...Op.cid* h.840

2) *Muḍārabah Al-Muqayyadah* adalah kebalikan dari *Muḍārabah Mutlaqah*. Dalam *muḍārabah* ini, *muḍārib* dibatasi dengan batasan-batasan tertentu (*certain conditier*) oleh pemilik modal, seperti menentukan jenis investasi tempat melakukan investasi, pihak yang boleh terlibat dalam investasi tersebut.²⁶

b. *‘Abdan*

Adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki profesi sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu.²⁷

Musyārahah ini juga disebut dengan *musyārahah a’mal* (pekerjaan).

Musyārahah ini diperbolehkan menurut kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i dan Ibn majah dari Abu Ubaidah dari Bapaknya Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan: "*Aku, Ammar bin Yasir, dan Sa'ad bin Abi Waqash melakukan musyārahah terhadap apa yang kami dapatkan pada perang Badar, kemudian As'ad membawa dua orang tawanan perang, sedangkan aku dan Ammar tidak membawa apa-apa*". Tindakan mereka ini dibiarkan oleh Rasulullah Saw.

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio *Bank Syariah...Op.cid* h.97

²⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, 2004. Yogyakarta: Penerbit UII Press h.95

Malikiyah mensyaratkan agar akad ini sah, haruslah pekerjaan antara kedua pihak sama, ataupun jika tidak sama, maka haruslah pekerjaan itu masih saling berkaitan. Juga disyaratkan adanya kesepakatan pembagian keuntungan ketika akad.

Menurut Syafi'iyah, *musyārahah* ini termasuk *musyārahah* yang tidak sah, karena *musyārahah* yang sah adalah dengan harta dan bukan dengan pekerjaan.

c. *Wujûh*

Merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi/nama baik, baik dalam bisnis maupun karena ketokohnya.²⁸

Dinamakan *musyārahah wujûh* karena dalam *musyārahah* ini para anggotanya hanya mengandalkan *wujûh* (wibawa dan nama baik) mereka dan unsur modal atau dana sama sekali absen dari adanya. Seseorang yang ditokohkan dianggap mampu menarik modal yang lebih besar atau dengan dimasukkannya tokoh tersebut kondisi bisnis akan mendapatkan sambutan dari masyarakat, orang yang ditokohkan tersebut akan diberi bagian modal tanpa harus mengeluarkan uang.

Namun demikian, ketokohan (*wujûh*) yang dimaksud dalam *musyārahah wujûh* adalah kepercayaan finansial (*tsiqah mâliyah*),

²⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul... Op.cid* h.96

bukan semata-mata ketokohan di masyarakat. Maka dari itu, tidak sah akad *musyārahah* yang dilakukan seorang tokoh (katakanlah seorang menteri atau pedagang besar), yang dikenal tidak jujur, atau suka menyalahi janji dalam urusan keuangan. Sebaliknya, *musyārahah wujūh* yang dilakukan oleh seorang biasa-biasa saja, tetapi oleh para pedagang dia dianggap memiliki kepercayaan finansial yang tinggi adalah sah, misalnya dikenal jujur dan tepat janji dalam urusan keuangan.

Musyārahah betuk ini diperbolehkan menurut Imam Hanafi dan Hambali karena para pihak berserikat dalam kerja dan tokoh tersebut memiliki pengaruh dalam pekerjaan atau karena masing-masing pihak bisa mewakilkan kepada mitranya untuk melakukan pembelian suatu barang ataupun penjualannya, dan akad yang mengandung perwakilan adalah boleh. Selain itu juga karena masyarakat telah bermu'amalah dengan akad ini tanpa ada yang melarangnya.

Namun menurut Syafi'i dan Maliki, *musyārahah* ini batil karena *musyārahah* ini hanya berlaku untuk modal dan kerja,²⁹ sedangkan keduanya tidak ditemukan dalam akad *musyārahah* ini.

²⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul...Op.cid* h.96

d. *Mufāwāḍah*

Merupakan kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja, serta membagi keuntungan atau kerugian secara sama.³⁰ Masing-masing pihak dalam *musyārakah mufāwāḍah* menjadi penjamin sekaligus wakil mitranya, yaitu setiap pihak menyerahkan kepada pihak yang lain hak untuk mengoperasikan segala aktivitas yang menjadi kesepakatan kerjasama tersebut, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai dan yang sejenisnya. Jadi, masing-masing pihak mempunyai kewajiban sama seperti kewajiban mitranya.

Syarat utama dari jenis *musyārakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kesamaan kerja, kesamaan tanggungjawab, dan kesamaan menanggung beban utang serta kesamaan pembagian keuntungan.³¹ *Musyārakah* ini dianggap tidak sah apabila modal salah seorang lebih besar daripada yang lainnya. Misalkan A memberikan modal sebanyak 100 dinar, dan B dengan modal 50 dinar. Juga disyaratkan kesamaan dalam pengelolaan. Tidak diperbolehkan kerjasama antara orang dewasa dengan anak yang belum baligh, dan

³⁰ Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Berekonomi*, 1984. Bandung: CV. Diponegoro h.261

³¹ Wahbah Az-zuhaily, *Fikih...Op.cid* h.190

antara orang muslim dan non muslim. Diharuskan demikian, karena salah satu syarat dalam *musyārahah mufāwāḍah* adalah pengelolaan modal pada semua jenis perdagangan/usaha yang halal, sehingga ada kemungkinan dari pihak non muslim yang ikut bekerjasama untuk menggunakan modalnya pada usaha-usaha yang diharamkan bagi seorang muslim, misalkan dia menggunakan modalnya untuk membeli dan menjual khamr atau babi.

Selain itu karena masyarakat di berbagai tempat dan masa telah terbiasa bermu'amalah dengan akad ini tanpa ada ulama yang menyalahkan ataupun mengingkarinya. Ulama dari madzhab Malikiyah pun berpendapat seperti pendapat ulama Hanafiyah dan Zaidiyah.

Sementara itu, kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *musyārahah mufāwāḍah* tidak sah, karena tuntutan persamaan dalam akad ini adalah perkara yang sulit. Selain itu juga karena di dalamnya banyak terdapat gharar, yaitu mengandung penjaminan terhadap jenis hal yang tidak diketahui, dan juga jaminan terhadap sesuatu yang tidak diketahui, yang mana keduanya sama-sama tidak diperbolehkan secara terpisah, apalagi bila digabungkan.

e. *'inan*

Musyārahah 'Inan, yaitu akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam penyertaan modal untuk membuka usaha, dengan keuntungan yang akan dibagi menurut kesepakatan, dan jika mengalami kerugian, maka kerugiannya akan ditanggung bersama sesuai dengan modal masing-masing.

Jenis *musyārahah* inilah yang sekarang banyak diterapkan oleh pelaku ekonomi, karena di sini tidak disyaratkan adanya kesamaan dari pihak-pihak yang saling bekerjasama, baik dalam modal, maupun dalam pengelolaannya. Jadi modal dari salah satu pihak boleh jadi lebih besar dari yang lainnya, dan boleh juga salah satu pihak mengelola usaha tersebut dalam porsi yang lebih besar dibanding mitranya. Oleh karena itu, boleh saja terdapat perbedaan keuntungan antara sesama mitra usaha. Tidak disyaratkan bahwa keuntungan harus sesuai dengan jumlah modal, karena keuntungan juga ditentukan oleh usaha.

Dalam *musyārahah* ini, disyaratkan modalnya harus berupa uang (*nuqûd*); sedangkan barang (*'urûdh*), misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan modal *musyārahah*, kecuali jika barang itu dihitung nilainya (*qîmah al-'urûdh*) pada saat akad.

2. *Musyārahah Amlak* mengandung pengertian sebagai kepemilikan bersama dan keberadaannya muncul apabila dua orang/lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa telah membuat perjanjian kemitraan secara resmi atau tanpa ada akad atau perjanjian terlebih dahulu.³²

Musyārahah dalam bentuk ini terbagi dalam dua macam yaitu:

a. *Jabr*

Yaitu terjadinya suatu perkongsian secara otomatis dan paksa. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Paksa tidak ada alternatif untuk menolaknya. Misalnya pemilikan harta warisan dari orang tua atau kerabat.

b. *Ikhtiyār*

Yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat. Seperti dua orang yang sepakat menerima harta hibah/waqaf dari orang lain, maka harta tersebut milik mereka yang berserikat dengan konsekuensi bila terdapat keuntungan/kerugian dari harta serikat itu, mereka berhak atasnya.³³

³² Sutan Reny Syahdeni, *Perbankan Islam...Op.cid* h.58

³³ Sayyid Sabiq, *Fikih...Op.cid* h.341

D. Porsi Modal, Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dalam *Musyārahah*

Musyārahah merupakan kerjasama antara pemilik modal atau lembaga keuangan dengan pedagang/pengelola, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan di muka dan apabila rugi ditanggung oleh kedua belah pihak yang bersepakat. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industri/*manufacturing*, usaha atas dasar kontrak, dan lain-lain berupa modal kerja dan investasi.

Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari asset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk asset, harus terlebih dulu dinilai dengan uang tunai dan disepakati oleh mitra. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyārahah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyārahah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

Musyārahah dapat bersifat *musyārahah* permanen atau menurun. Dalam *musyārahah* permanen, bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan dalam *musyārahah* menurun, bagian modal lembaga keuangan akan dialihkan secara

bertahap kepada mitra sehingga bagian modal lembaga keuangan akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut.

Secara prinsip syariah selama jangka waktu *musyārahah*, yang dibagikan kepada pemilik modal adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan atau dari laba.

Bagi hasil atau *profit loss sharing* adalah prinsip pembagian laba yang diterapkan dalam kemitraan kerja, dimana posisi bagi hasil ditentukan pada saat akad kerjasama. Jika usaha mendapatkan keuntungan, porsi bagi hasil adalah sesuai dengan kesepakatan, namun jika terjadi kerugian maka porsi bagi hasil disesuaikan dengan kontribusi modal masing-masing pihak. Dasar yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil adalah berupa laba bersih usaha, setelah dikurangi dengan biaya operasional.

Pengertian lain menyatakan bahwa bagi hasil adalah suatu system yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank/pemodal dengan nasabah/pengelola, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana (pengelola). Bentuk produk yang berdasarkan prinsip bagi hasil ini adalah *muḍārabah* dan *musyārahah* lebih jauh prinsip *muḍārabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyārahah* lebih banyak untuk

pembiayaan.³⁴ *Profit and loss sharing*, yaitu system bagi hasil. Keuntungan dan kerugian yang terjadi ditanggung oleh kedua belah pihak, *muḍārib* dan *ṣahib al-māl*.³⁵

Dalam pembiayaan *musyārakah* hasil usaha yang didapat belum pasti, maka harus disepakati tentang proyeksi atau presentasi sebagai dasar perhitungan aktualisasi yang sebenarnya terjadi.³⁶

Nisbah dapat ditentukan melalui dua cara:

1. Pembagian keuntungan proposional sesuai modal

Dengan cara ini keuntungan harus dibagi diantara para mitra secara proposional sesuai modal yang disetorkan.

2. Pembagian keuntungan tidak proposional sesuai dengan modal

Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi atau waktu kerja yang lebih panjang.

Sebagaimana diketahui, *musyārakah* adalah suatu teknik pembiayaan di lembaga keuangan syariah diantara dua atau lebih pemilik dana, secara bersama-sama membiayai suatu usaha yang akan dijalankan oleh pelaksana. Pelaksana dapat berasal dari salah satu pemilik dana, dapat juga orang lain yang bukan pemilik dana. Usaha dalam perjanjian *musyārakah* dapat

³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.cit* h. 93.

³⁵ Muslimin H. Kara, *Bank Syari'ah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan syari'ah*, 2005. Yogyakarta: UII Press h.71

³⁶ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, 2001. Yogyakarta: UII Press h. 81

dijalankan oleh salah satu pemilik modal dan dapat juga dari pihak lain yang bukan pemilik dana.

a. Pelaksana usaha dari salah satu pemilik modal

Pengelola yang melaksanakan usaha patungan tersebut dengan sebagian modal dari calon nasabah dan sebagian dari lembaga keuangan syariah. Hal ini biasanya diawali dengan akad. Dalam akad, disamping diatur tentang hak dan kewajiban masing-masing, juga harus disepakati tentang hasil yang akan dibagihasilkan. Sebaiknya hasil yang akan dibagihasilkan diambil dari pendapatan, tetapi tidak tertutup kemungkinan dari keuntungan. Jika diambil dari keuntungan maka biaya-biaya yang meragukan tidak perlu diperhitungkan. Bagi hasil tentunya tidak proposional atas modalnya, karena salah satu sebagai pengelola, sementara yang lainnya tidak. Hal yang paling penting adalah pada saat akad dilakukan telah disepakati tentang nisbah bagi hasilnya.

b. Pelaksana usaha bukan dari salah satu pemilik dana

Pembiayaan yang melibatkan dana dari pihak bank, biasanya bank tidak akan terlibat dalam pengelolaan usaha secara maksimal. Sehingga bisa jadi terdapat pelaksana usaha bukan merupakan salah satu dari pemilik dana.³⁷

³⁷ Muhamad, *Teknik Perhitungan...Op.cid* h. 81

E. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pembiayaan *musyārahah* (modal dan bagi hasil)

Beberapa faktor implementasi pembiayaan *musyārahah* berasal dari internal *ṣahibul māl* atau dari *muḍāribnya*.

1. Faktor Internal *Ṣahibul Māl*

- a. Analisis yang dilakukan oleh *ṣahibul māl* kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu pembiayaan.
- b. Adanya kolusiantara perwakilan dari *ṣahibul māl* dengan pihak *muḍharibnya* sehingga *ṣahibul māl* memutuskan untuk memberikan pembiayaan yang tidak seharusnya diberikan.
- c. Keterbatasan pengetahuan dari pihak *ṣahibul māl* terhadap jenis usaha *muḍārib*, sehingga tidak dapat melakukan analisis pembiayaan dengan benar dan tepat.
- d. Adanya intervensi pihak lain sehingga perwakilan dari *ṣahibul māl* tidak independent dalam menganalisis pembiayannya.
- e. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring terhadap *muḍārib*.

2. Faktor *Muḍārib*

- a. *Muḍārib* dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran kepada *ṣahibul māl*, karena *muḍārib* tidak memiliki keinginan dalam membayar kewajibannya kepada *ṣahibul māl*.
- b. *Muḍārib* melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan berdampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerjanya.
- c. Penyelewengan *muḍārib* dengan menggunakan dana pembiayaannya tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side streaming*), seperti:
 - 1) Penyalahgunaan pembiayaan usaha untuk kepentingan konsumsi,
 - 2) Pembiayaan yang diterima digunakan untuk dua orang atau lebih,
 - 3) Pembiayaan yang diterima dipinjamkan lagi kepada orang lain,
 - 4) Untuk membayar hutang kepada pihak lain.
- d. Adanya unsur ketidak sengaja, misalnya bencana alam, ketidak stabilan perekonomian Negara sehingga terjadi inflasi tinggi.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pembiayaan bermasalah bisa terjadi akibat kesalahan analisis dari *ṣahibul māl* dalam

memberikan pembiayaannya, untuk itu diperlukan analisis yang tepat supaya pembiayaan yang diberikan kepada *muḍārib* dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan.

F. Berakhirnya atau batalnya *musyārahah*

Adapun hal-hal yang membatalkan *musyārahah* terbagi menjadi dua hal, secara umum dan ada pula yang membatalkan sebagian yang lainnya:

1. Pembatalan *musyārahah* secara umum
 - a. Pembatalan dari salah satu pihak yang berserikat
 - b. Meninggalnya salah seorang *syarik*
 - c. Salah seorang *syarik murtad* atau membelot ketika perang
 - d. Gila
2. Pembatalan secara khusus sebagian *musyārahah*
 - a. Harta *musyārahah* rusak

Apabila harta *musyārahah* rusak seluruhnya/harta salah seorang rusak sebelum dibelanjakan, perkongsian batal. Hal ini terjadi pada *musyārahah amwal*, alasannya karena yang menjadi barang transaksi adalah harta, maka kalau rusak, akan menjadi batal, sebagaimana yang terjadi pada transaksi jual-beli.

b. Tidak ada kesamaan modal

Apabila tidak ada kesamaan modal dalam *musyārahah mufāwahah* pada awal transaksi, maka perkongsian batal, sebab hal itu merupakan syarat transaksi *mufāwahah*.

Pembubaran dalam *musyārahah muḍārabah* berbeda dengan *musyārahah* yang lain, yaitu apabila seorang pengelola menuntut untuk melakukan penjualan sedangkan *syarik* yang lain menuntut pembagian keuntungan, maka tuntutan pengelola tersebut harus dipenuhi sebab keuntungan tersebut merupakan haknya, yang mana keuntungan tersebut tidak terwujud selain dalam penjualan. Sedangkan dalam *musyārahah* yang lain menuntut dilakukan penjualan maka tuntutan bagian keuntungan yang harus dipenuhi.